

PSO-LAYANAN RUJUKAN AKHIR-PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN
2022

PERMEN PPPA NO. 11, BN 2022/NO.1347, 5 HLM.

PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL PENYEDIAAN LAYANAN RUJUKAN AKHIR BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN

ABSTRAK

- Untuk memberikan jaminan perlindungan, pemenuhan hak, serta memberikan kepastian hukum terhadap perempuan korban kekerasan baik di tingkat nasional, lintas provinsi, dan internasional, dibutuhkan penyediaan layanan rujukan akhir dengan melaksanakan standardisasi pelayanan oleh pegawai dan petugas layanan di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- Dasar Hukum Peraturan Menteri Ini adalah: UUD 1945 Pasal 17 ayat (3); UU No. 39 Tahun 2008; Perpres No. 65 Tahun 2020; Permen PPPA No. 4 Tahun 2020.
- Dalam Peraturan Menteri ini mengatur mengenai Prosedur Standar Operasional Penyediaan Layanan Rujukan Akhir bagi Perempuan Korban Kekerasan yaitu serangkaian prosedur standar operasional dan petunjuk pelaksanaan yang diterapkan dalam penyediaan layanan rujukan akhir bagi perempuan korban kekerasan yang merupakan acuan bagi pegawai aparatur sipil negara dan Petugas Layanan di Kemen PPPA.
Penyediaan layanan rujukan akhir bagi Perempuan Korban Kekerasan sebagaimana dilaksanakan sesuai dengan PSO Layanan Rujukan Akhir yang terdiri atas:
 - a. proses manajemen;
Proses manajemen merupakan proses yang mengendalikan atau mengelola operasional dari suatu sistem atau proses yang memastikan proses utama dan proses pendukung berjalan dengan baik terhadap penyediaan layanan rujukan akhir bagi Perempuan Korban Kekerasan.
 - b. proses pendukung; dan
Proses pendukung merupakan proses yang mendukung proses utama sebagai rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk penyediaan layanan rujukan akhir bagi Perempuan Korban Kekerasan.
 - c. proses utama.
Proses utama merupakan proses yang meliputi bisnis inti dan menciptakan aliran nilai utama dalam penyediaan layanan rujukan akhir bagi Perempuan Korban Kekerasan.

Catatan : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 28 Desember 2022.
- Lamp. : 49 hlm.